


# **KEPUTUSAN** REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR: 144/SK/I1.A/KP/2016

#### **TENTANG**

## HONORARIUM TETAP DOSEN ITB NIDK

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,



b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a di atas perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

> 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/K01-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

**PERTAMA** : Besaran honorarium tetap dosen ITB (dosen dengan NIDK) yang berasal dari PNS Dosen

yang purna bakti per bulan ditetapkan berdasarkan jabatan fungsional terakhir sebelum

purna bakti, sebagai berikut :

a. Guru Besar / Profesor Rp. 2.500.000,00 b. Lektor Kepala Rp. 2.250.000,00 c. Lektor dan Asisten Ahli Rp. 2.000.000,00

KEDUA : Kepada dosen dengan NIDK, selain honorarium tetap dapat diberikan honorarium untuk

kegiatan pengajaran dan kegiatan lainnya sesuai dengan penugasan yang diberikan.

КЕПБА : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;

2. Ketua Senat Akademik;

3. Para Wakil Rektor:

4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;

5. Ketua Satuan Pengawas Internal;

6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;

7. Para Direktur Eksekutif;

8. Para Ketua Lembaga;

9. Para Direktur;

10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 22 April 2016

Rektor,

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

NIP 196202221987031002